

USULAN PERUBAHAN PASAL 3 UNTUK DISESUAIKAN DENGAN KBLI 2020

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
 - a. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI 33121);
 - b. Konstruksi Gedung Hunian (KBLI 41011);
 - c. Konstruksi Gedung Perkantoran (KBLI 41012);
 - d. Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013);
 - e. Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019);
 - f. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung (KBLI 41020);
 - g. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915);
 - h. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (KBLI 42930);
 - i. Penyiapan Lahan (KBLI 43120);
 - j. Instalasi Listrik (KBLI 43211);
 - k. Instalasi Saluran Air (Plumbing) (KBLI 43221);
 - l. Instalasi Pemanas dan Geotermal (KBLI 43222);
 - m. Instalasi Minyak dan Gas (KBLI 43223);
 - n. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara (KBLI 43224);
 - o. Instalasi Mekanikal (KBLI 43291);
 - p. Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium (KBLI 43301);
 - q. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter, dan Plafon (KBLI 43302);
 - r. Pengecatan (KBLI 43303);
 - s. Dekorasi Interior (KBLI 43304);
 - t. Dekorasi Eksterior (KBLI 43305);
 - u. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang (KBLI 43901);
 - v. Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering (KBLI 43903);
 - w. Pemasangan Kerangka Baja (KBLI 43904);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -
 - l. Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Menjalankan usaha di bidang Konstruksi Gedung Hunian, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.
 - b. Menjalankan usaha di bidang Konstruksi Gedung Perkantoran, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah

kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

- c. Menjalankan usaha di bidang Konstruksi Gedung Industri, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
 - d. Menjalankan usaha di bidang Konstruksi Gedung Perbelanjaan, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.
 - e. Menjalankan usaha di bidang Konstruksi Gedung lainnya, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.
- II. Kegiatan usaha penunjang, yaitu :
- a. Menjalankan usaha di bidang Instalasi Saluran Air (Plumbing), mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor.
 - b. Menjalankan usaha di bidang Instalasi Pemanas dan Geotermal, mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan peralatan pemanas (heating) dan geotermal pada bangunan gedung untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk boiler domestik alat pembakar (burner). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding, pemasangan insulasi thermal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap

- kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran.
- c. Menjalankan usaha di bidang Instalasi Minyak dan Gas, mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.
 - d. Menjalankan usaha di bidang Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara, mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.
 - e. Menjalankan usaha di bidang Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.
 - f. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan sipil.

USULAN PERUBAHAN PASAL 16 ayat 3

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 16

- 3 a. 2 (dua) orang anggota Direksi termasuk Direktur I berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur I berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, mana Direktur Utama dan Direktur II bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

USULAN PERUBAHAN PASAL 21 ayat 5 UNTUK DISESUAIKAN DENGAN POJK 14 Tahun 2022

21.5 Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada OJK dan/atau mengumumkan laporan keuangan Perseroan menurut tata cara dan pada waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan/atau OJK dan Peraturan ---- Bursa Efek mengenai hal tersebut.